



WALIKOTA BUKITTINGGI  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
NOMOR 24 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021, tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 16);
10. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4);

11. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2020 terdiri atas :

1. Pendapatan

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah        | Rp84.087.662.500,62         |
| b. Dana Perimbangan              | Rp503.508.158.910,00        |
| c. Lain-lain Pendapatan yang Sah | <u>Rp101.627.098.196,00</u> |
| Jumlah Pendapatan                | Rp689.222.919.606,62        |

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| 1) Belanja Pegawai            | Rp284.957.684.885,57       |
| 2) Belanja Hibah              | Rp37.699.077.187,00        |
| 3) Belanja Bantuan Sosial     | Rp417.550.000,00           |
| 4) Belanja Bantuan Keuangan   | Rp706.056.990,00           |
| 5) Belanja Tidak Terduga      | <u>Rp31.485.489.291,50</u> |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung | Rp355.265.858.354,07       |

b. Belanja Langsung

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1) Belanja Pegawai      | Rp35.993.085.611,00         |
| 2) Belanja Barang Jasa  | Rp156.083.978.509,56        |
| 3) Belanja Modal        | <u>Rp249.317.613.815,34</u> |
| Jumlah Belanja Langsung | <u>Rp441.394.677.935,90</u> |
| Jumlah Belanja          | <u>Rp796.660.536.289,97</u> |
| Surplus/(Defisit)       | (Rp107.437.616.683,35)      |

### 3. Pembiayaan

|                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| a. Penerimaan                        | Rp206.823.642.918,43        |
| b. Pengeluaran                       | Rp0,00                      |
| Jumlah Pembiayaan Neto               | <u>Rp206.823.642.918,43</u> |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun |                             |
| Berkekaan                            | Rp99.386.026.235,08         |

#### Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

#### Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi  
pada tanggal 6 Agustus 2021  
WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi

pada tanggal 6 Agustus 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

RISMAL HADI